

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai makhluk yang berpikir, informasi merupakan hal yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia terhadap informasi tidak akan ada habisnya. Tanpa informasi aktivitas kehidupan manusia tidak akan teratur. Informasi adalah salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, informasi menjadi suatu hal yang harus diperoleh bagi setiap orang. Hak atas informasi merupakan perwujudan dari kehidupan yang demokratis.

Dalam memenuhi hak atas informasi tersebut, manusia selalu menemukan cara-cara yang baru untuk memperolehnya. Manusia menciptakan teknologi untuk mempermudah akses terhadap informasi. Jika di masa lampau informasi hanya bisa diperoleh dari mulut ke mulut, maka seiring perkembangannya, informasi bisa didapatkan dari koran dan sebagainya. Akan tetapi perkembangannya tidak hanya berhenti di situ saja. Di zaman yang semakin modern ini, dalam memenuhi tuntutan terhadap kebutuhan informasi, teknologi informasi juga dipaksa untuk terus berinovasi/berkembang agar tidak ketinggalan zaman.

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi telah merevolusi media massa sebagai sumber utama penyedia informasi secara radikal. Melalui perkembangannya, terjadilah proses perubahan media massa dari era konvensional menuju era yang lebih modern atau yang biasa disebut

dengan era media digital. Misal, di periode sebelumnya untuk memperoleh informasi orang-orang akan membacanya lewat koran atau mendengarnya lewat radio, akan tetapi di zaman sekarang hanya dengan menggunakan *smarthphone* yang terhubung internet, informasi menjadi begitu mudah diakses. Hal ini membuat media konvensional tidak lagi digemari oleh banyak orang. Orang-orang lebih cenderung memilih media digital sebagai alat penyedia informasi karena aksesnya lebih cepat jika dibandingkan dengan media konvensional yang harus melewati beberapa tahapan rumit terlebih dahulu sebelum informasi disebarkan. Minat masyarakat terhadap penggunaan media digital dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) terhadap 10.000 responden di seluruh Indonesia. Hasil survei disajikan dari rentang tahun 2020-2022, berikut datanya:¹

Tabel 1.1
Survei Penggunaan Media

| No. | Nama data | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Media sosial | 73% | 76% | 72,6% |
| 2 | Televisi | 59,5% | 59,7% | 60,7% |
| 3 | Berita online | 25,2% | 26,7% | 27,5% |
| 4 | Situs web pemerintah | 14% | 13,9% | 14% |
| 5 | Radio | 9,7% | 4% | 2,9% |
| 6 | Media cetak | 16,4% | 19,6% | 21,7% |
| 7 | Tidak mengakses informasi | 1,6% | 1,2% | 2,3% |
| 8 | Lainnya | 0% | 0% | 0,3% |

Sumber: Laporan hasil survei Kominfo tentang sumber mendapatkan informasi.

¹Kementerian Komunikasi dan Informasi, “*Status Literasi Digital di Indonesia Tahun 2022*”, <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/ReportSurveiStatusLiterasiDigitalIndonesia2022.pdf>, dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2024 Jam 14.56, hlm. 25.

Hasil Survei tersebut menunjukkan bahwa penggunaan masyarakat terhadap media digital dari tahun ke tahun dalam memperoleh informasi lebih tinggi dibandingkan media konvensional. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi media konvensional, karena pada masa jayanya media massa konvensional menjadi satu-satunya sumber informasi. Akan tetapi kini, semua orang bisa mendapatkan informasi dalam hitungan detik tanpa melewati proses redaksi yang rumit.² Akibatnya, banyak media massa konvensional yang berhenti bercetak karena tidak mampu bertahan dalam perkembangan zaman, serta ada juga media yang memilih untuk bertransformasi sesuai perkembangan teknologi informasi.

Media digital telah melahirkan wadah-wadah berbasis digital atau yang disebut platform digital. Dengan menggunakan jaringan internet, platform digital telah berhasil melewati sekat yang membatasi masyarakat dalam berkomunikasi, sehingga mempermudah informasi dapat mengalir dengan lancar melewati batas ruang dan waktu.³ Adanya platform digital, seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter dan sebagainya membuat arus informasi mengalir begitu cepat. Pada zaman sekarang, platform digital sudah menjadi alat utama sebagai sumber penyedia informasi. Selain itu, peran penting dari platform digital yang berfungsi sebagai ruang untuk beragam interaksi sosial secara *online* telah menjadi daya tarik tersendiri bagi praktik jurnalistik. Pasalnya, platform digital memiliki

² Digital Marketing, “Tantangan Media Konvensional Saat Ini”, <https://blog.tempoinstitute.com/berita/tantangan-media-konvensional-saat-ini/>, dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2024 Jam 15.34.

³ Fathul Aminudin Azis dan Ahmad Irfangi, 2019, “Analisis Usaha Kecil di Era Digital”, Jurnal Teknologi dan Bisnis 1, no. 1, hlm. 1-14.

potensi untuk dijadikan alat dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi atau berita baru (*breaking news*). Dengan adanya platform digital, secara alami kegiatan jurnalistik mulai mengalami perubahan dari era konvensional menuju era digitalisasi media. Perubahan tersebut menjadi suatu yang tak terelakan dalam aktivitas jurnalistik, bahkan menjadi arus utama dalam proses pengumpulan, penyajian, dan distribusi berita. Kendati demikian, perkembangan tersebut juga membuka persoalan baru bagi dunia jurnalistik itu sendiri, seperti munculnya fenomena baru yang disebut dengan praktik *citizen journalism*.

Citizen journalism atau jurnalisme warga merupakan proses pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan informasi oleh warga secara swadiri, nonprofit.⁴ Dengan bergulirnya globalisasi komunikasi dan informasi, media tumbuh dan berkembang semakin pesat. Kehadiran internet atau media online sebagai sarana baru media massa semakin menambah maraknya arus informasi. Perkembangan internet juga berdampak secara signifikan terhadap berkembangnya praktik jurnalisme warga.⁵ Hadirnya jurnalisme warga hadir ialah sebagai upaya dari khalayak untuk memotong rantai monopoli berita dari *big media* yang kerap menghanguskan kekerabatan khalayak.⁶ Berkembangnya media-media seperti Info Padang, Bukittinggiku, USS Feeds, Folkative, dan semacamnya sebagai sumber penyedia informasi

⁴ A. Darmanto, 2007, "*Aplikasi Nilai-Nilai Jurnalisme Warga pada Radio Komunitas*", Jurnal Komunikasi, Vol. 1, No. 2, April 2017, hlm. 123.

⁵ Ahmad Jayadi, "*Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks*", <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/09/16421091/jurnalisme-warga-dan-peran-pers-nasional-sebagai-penyaring-berita-hoaks>, dikunjungi pada tanggal 7 Mei 2024 Jam 17.15.

⁶ Septiawan Santana K., 2017, *Jurnalisme Kontemporer Edisi Kedua*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12.

merupakan contoh dari adanya praktik *citizen journalism*. Sayangnya, praktik tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan arus informasi terkini. Hal ini menjadi masalah karena media-media tersebut tidak terdaftar sebagai lembaga pers sehingga sulit mengikatnya dengan kaidah jurnalistik. Pasalnya, siapapun di zaman sekarang yang memiliki akses terhadap internet bisa menjadi jurnalis walau informasi yang disebarkan belum sesuai dengan standar jurnalistik. Akibatnya berita-berita yang disebarkan terkadang terkesan ambigu, tidak objektif, bercampur opini, mengandung hoax, dan sebagainya.

Informasi yang tersebar di ruang digital cukup beragam, mulai dari bidang politik, kesehatan, sosial ataupun keamanan dan ketertiban. Sementara praktik jurnalisme warga tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, sehingga dengan keleluasan semacam itu berpotensi meningkatkan persebaran disinformasi dan misinformasi. Praktik ini juga menimbulkan dilematis moral antara hak kebebasan berekspresi dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Hak kebebasan berekspresi telah diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945). Jurnalisme warga adalah salah satu perwujudan dari kebebasan berekspresi itu sendiri. Namun, masalah muncul ketika informasi yang disebarkan tidak memenuhi standar yang layak untuk dikonsumsi publik, sehingga terjadi tumpang tindih antara dua norma, yaitu hak atas informasi dengan hak kebebasan berekspresi. Jika tidak segera diatasi, maka hak kebebasan berekspresi itu sendiri akan terus

merenggut hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang layak, akurat, dan relevan. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan menyesatkan di kalangan masyarakat.⁷

Menilik lebih dalam mengenai persoalan tersebut, sebenarnya di Indonesia sendiri, hak atas informasi adalah hak yang dijamin konstitusionalitasnya. Di dalam Pasal 28F UUD 1945 disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Lebih lanjut hak atas informasi diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan lebih terkhusus diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan begitu jelas, mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi, tentunya Indonesia juga sangat mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM), untuk itu negara harus memenuhinya. Akan tetapi, dengan munculnya masalah-masalah tersebut, bisa dibilang bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami diskrepansi antara hukum dan praktiknya.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengaturan *citizen journalism* di Indonesia serta bagaimana menyikapi persoalan yang muncul di era digitalisasi media saat ini karena seiring berkembangnya praktik tersebut, yakni konflik antara hak kebebasan berekspresi oleh dengan hak setiap orang


⁷ Dian Muhtadiah, 2017, “Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi Hoax”, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 18, No. 2, Desember 2017, hlm. 37.

untuk memperoleh informasi yang layak, akurat, dan relevan dengan judul penelitian HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DENGAN HAK ATAS INFORMASI PADA ERA DIGITALISASI MEDIA: STUDI TENTANG JURNALISME WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*) DI SUMATERA BARAT.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan jurnalisme warga di Indonesia ditinjau dari konteks hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi?
2. Bagaimana upaya mengatasi tumpang tindih antara hak atas kebebasan berekspresi dengan hak atas informasi yang timbul akibat perkembangan jurnalisme warga di Indonesia pada era digitalisasi media?



Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum *citizen journalism* dalam konteks hak dan kebebasan.
2. Untuk mencari tahu upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi tumpang tindih antara hak atas kebebasan berekspresi dengan hak atas informasi yang timbul akibat perkembangan jurnalisme warga di Indonesia pada era digitalisasi media.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka dengan adanya hasil penelitian ini, sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum yang berkaitan dengan esensi dari demokrasi, yaitu hak atas informasi yang bermutu bagi setiap orang di era digitalisasi media saat ini, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumber dalam perkembangan hukum, khususnya Hukum Tata Negara di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menemukan formula hukum yang tepat dalam menghadapi kemajuan zaman di bidang teknologi komunikasi dan informasi, dalam hal ini adalah pemenuhan hak atas informasi yang berkualitas bagi setiap orang.
- b. Bagi *citizen journalism*, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan kepada praktik tersebut karena praktik *citizen journalism* pada saat ini telah menjelma menjadi sumber utama penyedia informasi bagi banyak orang.
- c. Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat.⁸

Metode pada dasarnya berguna sebagai pedoman atau acuan bagi seseorang dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami suatu penelitian sehingga membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang hendak dicapai. Untuk itu

⁸ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 4.

menghasilkan penelitian yang konkret dan komperhensif, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks/realita.⁹ Jenis penelitian ini berguna untuk meneliti fenomena *citizen journalism* tidak hanya dari sudut pandang norma-norma atau peraturan yang mengikat, tetapi juga didasarkan pada observasi fenomena sosial atau kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama fenomena *citizen journalism* dengan menghubungkan reaksi atau responsi masyarakat (dalam hal ini orang-orang yang berpengalaman dalam dunia jurnalistik) terhadap fenomena *citizen journalism* itu sendiri.

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian, dalam hal ini fenomena *citizen journalism*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

⁹ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 21.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan berupa doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori dari Vincent Campbell tentang *citizen journalism* tidak bisa dilepaskan dari aktivitas kewarganegaraan.¹⁰

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji sejarah dari hal yang hendak diteliti, kemudian dihubungkan dengan keadaan sekarang. Dalam hal ini, penulis menggunakan pandangan Vincent Campbell mengenai awal kemunculan gerakan *citizen journalism* pada akhir abad 20 sebagai anti-thesa dari big media yang dianggap oleh khalayak tidak lagi kredibel/terpercaya.¹¹

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan perkembangan praktik *citizen journalism* di Indonesia dengan perkembangan praktik *citizen journalism* di negara luar, yaitu Inggris dan Singapura. Perbandingan dilihat dari perspektif demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Asna Istya Marwantika dan Galih Akbar Prabowo, 2022, *Citizen Journalism: Teori, Praktik, dan Model Literasi*, Q-Media, Yogyakarta, hlm. 7.

¹¹ Septiawan Santana K., *Loc.cit.*

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penulisan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif.¹² Dalam penelitian ini penulis akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dalam hal ini adalah *citizen journalism*, serta menggambarkan bagaimana kedudukan *citizen journalism* di Indonesia dan bagaimana menyikapi konflik antara dua norma yang muncul disebabkan berkembangnya praktik tersebut.

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan kumpulan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.¹³ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.

Bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah:

¹² Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, 2012, *Metode Penelitian*, Percetakan Sadia, Medan, hlm. 19.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

4) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang



8) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan berbagai karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yang sering digunakan adalah artikel dan website terkait *citizen journalism*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Setiap bahan hukum yang dipakai akan dicek validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

Selain studi dokumen, pada penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan memperoleh keterangan dari responden dengan cara berdiskusi atau tanya jawab mengenai hal yang hendak diteliti. Dalam hal ini penulis

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

mewawancarai berbagai stakeholder yang terkait dalam bidang jurnalistik, yakni Hendra Makmur (ahli pers, Dewan Pers Sumatera Barat), Riyan (jurnalisme warga atau selaku pendiri media “Bukittinggiku”), Novia Harlina (ketua AJI Padang), Fachri Hamzah (koordinasi divisi advokasi AJI Padang dan jurnalis Tempo), Aulia Rizal (direktur LBH Pers Padang), dan Daffa Benny (wartawan Ekspresnews). Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, dalam kasus ini adalah terkait dengan fenomena *citizen journalism*.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian diolah dengan cara editing. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti memerlukan kecermatan dan tingkat ketelitian yang tinggi, serta daya pikir yang optimal sehingga hasil analisis data yang diperoleh mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.